



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/433/KEP/429.011/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
KEPADA YAYASAN MUTIARA HATI BANYUWANGI
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2020
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu meringankan beban Pengurus Yayasan Mutiara Hati Banyuwangi untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi ruang kelas yang rusak berat dan rusak sedang TK Khadijah 47 Jl. Kh. Wahid Hasym No 45 Yosowinangun Desa Jajag Kecamatan Gmbiran, maka perlu menetapkan Penerima Dan Alokasi Dana Hibah Kepada Yayasan Mutiara Hati Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA YAYASAN MUTIARA HATI BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Menetapkan Penerima Dan Alokasi Dana Hibah Kepada Yayasan Mutiara Hati Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
- a. Penerima Dana Hibah adalah Kasiyani selaku Ketua Yayasan Mutiara Hati Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.
 - b. Alokasi Dana Hibah dengan nilai total sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS